


**IMPLEMENTASI AKAD WADĪAH PADA PRODUK
SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:


NURUL CHIKMAH
NIM. 2012115095

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**IMPLEMENTASI AKAD WADĪAH PADA PRODUK
SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

NURUL CHIKMAH
NIM. 2012115095

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL CHIKMAH

NIM : 2012115095

Judul TA : Implementasi akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan
Sukarela di KOPENA Pekalongan

menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Februari 2019

Yang Menyatakan



NURUL CHIKMAH
NIM. 2012115095

NOTA PEMBIMBING

H. Mubarak. Lc., M.S.I.

Jl. Samudra Pasai No. 65 Panjang Wetan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Nurul Chikmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c/q Ketua Jurusan Perbankan Syariah

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : NURUL CHIKMAH

NIM : 2012115095

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Sukarela di KOPENA Pekalongan.

dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Februari 2019

Pembimbing



H. Mubarak. Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **NURUL CHIKMAH**

NIM : **2012115095**

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH* PADA PRODUK
SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Kamis, 21 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dewan Penguji,

Penguji I


Penguji II


Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 19770123 200312 1 001


Muhamad Masrur, M.E.I.
NIP. 19791211 201503 1 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa		es (dengan titik diatas)
ج	jim	je	je
ح	ha		ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal		zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

س	sad		es (dengan titik di bawah)
ص	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ =
إ = i	أي = ai	إي =
أ = u	أو = au	أو =

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *f timah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا	ditulis	<i>rabban</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-bad ’</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam salah satu perjuangan hidup ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan manfaat bagi semuanya. Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sudiharjo dan Ibu Tuslikhah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus serta yang selalu mendoakan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dukungan dan semua yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Saudara-saudari Kandung ku Mas Hadi, Mas Ajik, Mas Winto, Mba Diyan, Mba Heny, Mba Aseh. Serta Kakak Ipar Mba Via dan Mba Bintan. Semua keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti kepadaku.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya, bimbingan serta dukungannya.
4. KOPENA Pekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
5. Sahabat Terbaikku yang tergabung dalam 11bersaudara Uchni, Kiky, Nefi, Gea, Ajeng, Nurul, Vicky, Nisaul, Mey, Ami. Terimakasih kalian selalu memberikan canda tawa di masa perkuliahan yang singkat ini, yang mungkin saya tidak akan menemukannya jika tidak bersama dengan kalian.
6. Teman-teman SMA ku yang biasa dipanggil dengan sebutan DELEC alias Dipo, Epol, Leni, Ella yang selalu memberikan semangat mengerjakan agar Tugas Akhir ini cepat selesai .
7. Kawan-kawanku Riena, Zulfa, Vicka, Intan. Terimakasih sudah memberikan motivasi.
8. Semua teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dalam menggapai apa yang diharapkan.
9. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.



MOTTO

*"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam menjalankan amanat."
(H.R. Muslim, lihat Mughni Ibnu Qudamah 4/382)*



ABSTRAK

Nama : NURUL CHIKMAH
NIM : 2012115095
Judul TA : IMPLEMENTASI AKAD *WAD AH* PADA PRODUK
SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN

Kopena Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Pekaongan yang didirikan pada tahun 1993. KOPENA Pekalongan memiliki produk-produk yang menarik, salah satunya yaitu tabungan simpanan sukarela. Simpanan Sukarela merupakan produk yang ditawarkan bank syariah kepada calon anggota dengan memberikan layanan yang memudahkan anggota untuk menyimpan dan menitipkan uangnya dibank. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi akad *Wadāh* pada produk simpanan Sukarela di KOPENA Pekalongan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan pada umumnya, serta pengembangan pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan implementasi akad *Wadāh* pada produk simpanan Sukarela di KOPENA pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* (lapangan) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menyimpulkan permasalahan berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dapat menyimpulkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa data deskriptif yang diperoleh dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terhimpun dianalisis menggunakan analisis data model *Miles and Huberman*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Produk Simpanan Sukarela yang ada di KOPENA Pekalongan menggunakan akad *wadāh yad dhamānah* dimana Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang diitipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus. KOPENA memberikan bonus tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan dimana setiap pengendapan saldo rata-rata Rp 1.000.000,- setiap bulannya akan mendapatkan 1 (satu) poin berhadiah. Point tersebut akan diundi setiap 6 (enam) bulan sekali dengan hadiah-hadiah menarik, seperti sepeda motor, kulkas, TV, dan elektronik lainnya dan untuk penarikan 1 tahun akan ditambah dengan hadiah utama Umroh.

Kata Kunci : Implementasi, Akad *Wadāh*, Simpanan Suka Rel, KOPENA Pekalongan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini walaupun tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya di akhir zaman.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar Ahli Madya (D3) pada jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan. Kelemahan, kekurangtelitian, kesempitan dalam berfikir adalah hal-hal yang mengiringi penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Namun, syukur Alhamdulillah ada pribadi-pribadi yang luhur, arahan yang terang dan pendampingan yang membenarkan dari semua pihak yang banyak membantu sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat selesai. Oleh karena itu salam *ta'dhim* dan rasa terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan penulis selama masa Studi di IAIN Pekalongan
3. Bapak H. Tamamudin, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

4. Bapak H. Mubarak., M.S.I selaku pembimbing penulis yang berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan Tugas Akhir ini sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Segenap staf Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam serta segenap dan karyawan di IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik kepada penulis.
7. Segenap karyawan KOPENA Pekalongan yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di KOPENA Pekalongan.
8. Kedua Orang tua penulis Bapak Sudiharjo dan Ibu Tuslikhah yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga terselesainya Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Aamiin.

Pekalongan, Februari 2019

Penulis,

NURUL CHIKMAH
NIM. 2012115095



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Telaah Pustaka	7
G. Kerangka Teori	13



H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Terhadap Akad <i>Wadīah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Wadīah</i>	20
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadīah</i>	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadīah</i>	23
4. Jenis-Jenis Akad <i>Wadīah</i>	24
5. Hukum Menerima Benda Titipan.....	28
6. Aplikasi Akad <i>Wadīah</i> dalam Bank Syariah.....	29
B. Tinjauan Umum Terhadap Simpanan	
1. Pengertian Simpanan.....	32
2. Macam-Macam Simpanan.....	33
3. Rukun dan Syarat Simpanan	36
4. Landasan Hukum Simpanan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Setting Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42
F. Langkah-Langkah Penelitian	43



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KOPENA Pekalongan.....	45
1. Sejarah berdirinya KOPENA Pekalongan.....	45
2. Visi dan Misi KOPENA Pekalongan	47
3. Tujuan KOPENA Pekalongan.....	47
4. Struktur Organisasi KOPENA Pekalongan.....	48
5. Alamat Kantor KOPENA Pekalongan	50
6. Produk KOPENA Pekalongan	51
B. Implementasi Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk Simpanan Suka Rela di KOPENA Pekalongan.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Simpanan Suka Rela KOPENA Pekalongan Tahun 2014-2017.....	4
Tabel 4.2 Contoh Buku Tabungan Simpanan Suka Rela KOPENA Pekalongan	61





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema akad <i>wadīah yad amānah</i>	25
Gambar 2.2 Skema akad <i>wadīah yad dhamānah</i>	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KOPENA Pekalongan.....	49





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara KOPENA Pekalongan
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara KOPENA Pekalongan
- Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Brosur Produk KOPENA Pekalongan
- Lampiran 6 : Formulir Pendaftaran
- Lampiran 7 : Slip Setoran dan Bukti Pembayaran lain
- Lampiran 8 : Buku Tabungan KOPENA Pekalongan
- Lampiran 9 : Dokumentasi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum dalam dunia perbankan untuk mendirikan beberapa lembaga keuangan syariah.

Berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada. Lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan tersebut akan membawa perubahan yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Perbankan syariah diyakini akan tetap tumbuh secara lebih baik mengingat kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah semakin meningkat.

¹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, "*Fiqih Perbankan*", (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.54.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam. Salah satu contoh sarana pelayanan yang memudahkan masyarakat akan dana yaitu melalui Lembaga Keuangan Perbankan,² tetapi Lembaga Keuangan Perbankan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat masih dirasa cukup rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses Lembaga Keuangan Perbankan. Dalam hal ini dapat mempengaruhi sebagian masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan yaitu melalui Koperasi.

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan UU NO. 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³

Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun

² Muhammad Ridwan, “*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 5.

³ Elda Elsa Mastiur Hutapea, “Blog-Blog Koperasi”, <http://elsaelida.blogspot.com/2011/11/pengertian-macam-macam-jenis-jenis-dan.html?m=1>, (Diakses tanggal 10 Mei 2018).

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.⁴ Dari salah satu lembaga keuangan syariah yang ada, KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) Berkembang Bersama Umat ini mempunyai sebuah produk simpanan dan tabungan yang menggunakan berbagai macam akad, salah satunya yaitu akad *wadā'ah*.

Macam-Macam koperasi berdasarkan jenis usahanya terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.⁵

KOPENA adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memberikan fasilitas penghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan simpanan, dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang mengalami kekurangan dana. KOPENA dalam kegiatan operasionalnya mempunyai beberapa unit usaha antara lain: unit simpan pinjam, unit jasa-jasa, unit perdagangan umum, dan unit jasa konstruksi.

Pada unit simpan pinjam, KOPENA menawarkan berbagai macam produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi: Simpanan sukarela, simpanan ziarah, simpanan hari raya (SARIYA), simpanan berjangka suka-suka (SIMKA Suka-Suka), simpanan berjangka biasa, dan lain-

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 424.

⁵ Elda Elsa Mastiur Hutapea. “Blog-Blog Koperasi”, <http://elsaelida.blogspot.com/2011/11/pengertian-macam-macam-jenis-jenis-dan.html?m=1>, (Diakses tanggal 3 Juni 2018).

lain. Sedangkan untuk produk pinjaman atau pembiayaan, meliputi: Pembiayaan musyarākah, pembiayaan *ar-rahn* dan pembiayaan *murābahah*⁶.

Tabel 1.1

**JUMLAH ANGGOTA SIMPANAN SUKARELA
KOPENA PEKALONGAN TAHUN 2014-2017**

Tahun	Anggota Simpanan Suka Rela
2014	1357
2015	1784
2016	1607
2017	1188

Sumber: Data dari Ibu Ajeng, selaku Customer Service KOPENA Pekalongan.

Produk Simpanan Sukarela ini menggunakan prinsip akad *wadiah*, yang bisa diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. Yang dikembangkan Kopena berupa penghimpun dana dan

⁶ Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA).

penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari anggota.⁷ Penghimpun dana yang dilakukan oleh kopena diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada pihak kopena untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini berbentuk tabungan *wadāh*, simpanan *mudhārabah* jangka panjang dan jangka pendek.

Produk penghimpun dana bank syariah berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan yaitu bentuk simpanan atau tabungan yang terikat atau tidak terikat atas jangka waktu dan syariat-syariat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya.⁸ Upaya penghimpun dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di KOPENA.

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadāh* atau investasi dana berdasarkan akad *wadāh* atau investasi dana berdasarkan *mudhārabah* yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.⁹

Produk Simpanan Suka Rela didirikan pada tahun 1993 dan dirancang sebagai sarana investasi jangka pendek yang aman. Selain anggota tentunya dapat membantu menjadi penyedia modal yang dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah yang dibiayai oleh KOPENA Pekalongan.

⁷ H. Juhaya.S. Pradja, “*Manjemene Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 179.

⁸ Muhammad Aziz Hakim, “*Dasar & Strategi Pemasaran Syariah*”, (Jakarta: Renaisa, 2005), hlm. 34.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, “*Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 34.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti produk Simpanan Suka Rela dengan judul “ IMPLEMENTASI AKAD *WADĪAH* PADA PRODUK SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi akad *Wadiah* pada Produk Simpanan Suka Rela di KOPENA Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Wadiah* pada Produk Simpanan Suka Rela di KOPENA Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian atau penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoris

Diharapkan akan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan serta media pembandingan antara ilmu yang dipelajari dengan penerapan pada realitas dunia kerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi KOPENA, sebagai referensi dan bahan pertimbangan para praktisi lembaga keuangan syariah pada umumnya.

b. Bagi IAIN Pekalongan, sebagai salah satu bahan kajian akademik dalam ilmu lembaga keuangan syariah

- c. Bagi masyarakat, sebagai wacana untuk menambah pengetahuan tentang penerapan akad *wadiah* pada produk simpanan suka rela.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan yang bermaksud mencari bentuk dari apa yang telah disepakati.¹⁰

2. Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹¹

3. Simpanan Suka Relu

Simpanan Suka Relu merupakan simpanan atau tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena itu berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti dan untuk menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Oleh karena itu, didalam penelitian ini penulis mengumpulkan

¹⁰ WJS. Poerwadinata, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 377.

¹¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 123.

beberapa hasil penelitian yang relevan guna menghasilkan sebuah karya ilmiah kemudian menganalisis dari berbagai sumber.

Peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap masalah yang menjadi objek peneliti. Dalam rangka menghindari penelitian pada objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan *review* terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah dilakukan di bank, penulis menemukan beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut.

Penelitian oleh M. Majid Nasution dengan judul “Konsep *Wadiah* Dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD dr Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam”. Majid menyimpulkan bahwa konsep *wadiah* dalam jasa parkir di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Palangkaraya ialah titipan berpola *yād amānah*. Jasa ini mengikuti syariat dan etika berbisnis dalam Islam. Baik dari segi tanggungjawab, menetapkan tarif parkir, dan juga melayani konsumennya. Kemudian ekonomi petugas parkir di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya diketahui mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Serta dalam pengelompokan kesejahteraan keluarga, kebanyakan para petugas ini dapat digolongkan menjadi kelompok keluarga yang sejahtera dan hanya sebagian yang terasuk dalam kelompok yang pra-sejahtera.¹²

Penelitian oleh Ismail dengan judul “Analisis Minat Menabung Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Pada PT. Bank

¹² M. Majid Nasution, “*Konsep Wadiah Dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD dr Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam*”. (Palangka Raya: Skripsi IAIN Palangka Raya, 2016).

BNI Syariah Cabang Mataram”. Ismail menyimpulkan bahwa nasabah BNI Syariah cabang Mataram dalam menentukan minatnya berbeda-beda antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya. Pada dasarnya mereka memiliki perbedaan motif/alasan tertentu antara satu sama lainnya sehingga mempengaruhi minat menabung mereka terhadap produk tabungan dengan akad *wadiah*. Nasabah juga lebih tertarik menggunakan tabungan *Wadiah* karena tabungan ini bebas biaya administrasi bulanan atau tanpa ada potongan pada uang yang mereka tabung/titipkan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nasabah berminat menggunakan tabungan *Wadiah* di BNI Syariah cabang Mataram yaitu karena faktor tujuan, keyakinan syariahnya, dan brandnya.¹³

Penelitian oleh Umi Kalsum Hehanussa yang berjudul “Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Produk “*Wadiah Yad Dhamānah*” di Bank Negara Syariah Cabang Makassar”. Umi menyimpulkan bahwa usaha bank BNI Syariah cabang Makassar dalam menerapkan lima dimensi pelayanan yaitu nyata, keterandalan, kesigapan, kepastian dan empati sudah sangat baik karena sebagian besar nasabah puas dengan pelayanan produk “*Wadiah Yād Dhamānah*” selanjutnya kualitas pelayanan produk “*Wadiah Yad Dhamānah*” pada BNI Syariah cabang Makassar sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan melalui pelanggan yang puas terhadap kualitas pelayanan, akan meningkatkan loyalitas nasabah dengan begitu mampu mempengaruhi jumlah

¹³ Ismail, “*Analisis Minat Menabung Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Mataram*”. (Mataram: Skripsi UIN Mataram, 2017).

nasabah, dan keuntungan perusahaan pun akan meningkat serta eksistensi perusahaan akan tetap bertahan.¹⁴

Penelitian oleh Khoirunnisyak dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Wadīah Yad Dhamānah* Pada Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang”. Nisa menjelaskan bahwa Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan produk kombinasi dari tabungan dan arisan. Sebagai tabungan karena mitra menitipkan dana yang dimiliki di KJKS, dan dapat diambil kembali setelah masa periode habis. Dengan menggunakan akad *wadīah yad dhamānah*, KJKS dapat menggunakan atau mengelola dana tersebut untuk dikelola dalam bentuk pembiayaan. Dengan pembiayaan tersebut KJKS memperoleh keuntungan. Dari keuntungan itulah, KJKS memberikan bonus dalam bentuk hadiah-hadiah kepada anggota. Pemberian hadiah tidak ditunjuk kepada salah seorang anggota, melainkan dengan cara diundi seperti arisan.¹⁵

Penelitian oleh Rizky Purnomo yang berjudul “Konsep Hadiah dalam Akad *Wadīah* di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)”. Rizky menyimpulkan bahwa menurut ketentuan fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung dan bukan kelaziman (*‘urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian praktik pemberian

¹⁴ Umi Kalsum Hehanussa, “Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Produk “*Wadīah Yād Dhamānah*” di Bank Negara Syariah Cabang Makassar”. (Makassar: Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014).

¹⁵ Khoirunnisyak, “Analisis Penerapan Akad *Wadīah Yād Dhamānah* Pada Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang”, (Semarang: Tugas Akhir IAIN Walisongo Semarang, 2014).

hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai fatwa MUI. Praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tentang pemberian hadiah, disisi lain, fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan pemberian hadiah.¹⁶

Penelitian oleh Nia Nurlitasari dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Investasi Pendidikan di KJKS Gerai Dinar BMT Daarul Mustaqim Pekalongan”. Nia menyimpulkan bahwa dinar merupakan instrumen yang bisa diandalkan untuk sebagai wadah berinvestasi baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Pertama karena dinar tersebut dari emas, tidak seperti aset lainnya yang terbuat dari kertas, emas salah satu bahan alam buatan Allah yang indah juga bernilai. Kedua, nilai intrinsiknya meskipun kecil emas sangatlah berarti dibandingkan dengan uang kertas yang mudah sobek dan sudah tidak ada nilai intrinsiknya bila sudah tidak berlaku lagi. Ketiga, Kebal akan inflasi apabila terkena inflasi tapi nilai emas tetap bernilai lebih. Keempat, likuid, emas lebih cepat untuk dijual sewaktu-waktu dibandingkan surat berharga lainnya. Kelima, emas terus mengalami apresiasi (penguatan). Keenam, menggunakan tabungan meskipun mendapat bagi hasil tetapi nilai uang bertambah tetapi tetap terkena inflasi. Emas adalah uang

¹⁶ Rizky Purnomo, “*Konsep Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)*”. (Yogyakarta: Skripsi UIN Kajaga Yogyakarta, 2015).

sepanjang zaman: emas selalu menjadi uang dalam sejarah manusia, diakui ataupun tidak.¹⁷

Penelitian oleh Kiptiyah dengan judul “Implementasi Akad *Wadāh* Pada Produk Simpanan Mitra Sahabat (SMS) DI UJKS BMT Mitra Umat Cabang Krpyak Pekalongan”. Kiptiyah menyimpulkan bahwa implementasi akad *wadāh* pada produk Simpanan Mitra Sahabat (SMS) di UJKS BMT Mitra Umat, *Wadāh* dapat diartikan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang / aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, dimana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga dengan keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya, yang dimaksud barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga disisi Islam. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Penelitian oleh Nur Najwati dengan judul “Penerapan Akad *Wadāh Yad Dhamānah* Pada Produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan”. Nur menyimpulkan bahwa penerapan akad *wadāh yād dhamānah* di BMT Minna

¹⁷ Nia Nurlitasarai, “Implementasi Akad *Wadāh* pada Investasi Pendidikan Berbasis Dinar di KJKS Gerai Dinar BMT Daarul Mustaqim Pekalongan”, (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2016).

¹⁸ Kiptiyah, “Implementasi Akad *Wadāh* Pada Produk Simpanan Mitra Sahabat (SMS) di UJKS BMT Mitra Umat Cabang Krpyak Pekalongan”, (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2015).

Lana Pekalongan tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *wadiah* sebagai tabungan. Karena pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) bonus disebutkan di awal akad, maka hal tersebut bisa dimaknai sebagai imbalan yang disyaratkan. Dengan demikian produk ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/ 2000.¹⁹

Dari kumpulan penelitian-penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad *wadiah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk penelitiannya, peneliti memfokuskan untuk membahas produk simpanan sukarela dari sisi implementasi akadnya.

G. Kerangka Teori

Barang titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadiah*. Menurut bahasa, *al-wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*ma wudi'a 'inda ghair maliki layah fadzahu*). *Al wadiah* berarti memberikan, makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata, "*awada tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*). Secara bahasa, *al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.²⁰

Menurut Syafiiyah dan Malikiyah, *wadiah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus

¹⁹ Nur Najwati Amalina, "Penerapan Akad *Wadiah* Yad Dhamanah Pada Produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan", (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2015).

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 179.

dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu. Untuk itu diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan atau juga seekor anjing yang dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadīah*.²¹ Ketika kontrak *wadīah* telah disepakati kedua pihak, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang yang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta aset mereka kembali, maka aset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga pihak kedua datang menemui mereka.²²

Wadīah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. *Wadīah* juga dapat diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *wadīah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunnahkan) dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan *amānah* (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak diberani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'adi*) atau teledor (*taqsir*).

²¹ Dimyaudin Djurwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 175.

²² Dimyaudin Djurwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 175.

Penyerahan titipan tersebut harus langsung kepada dari pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun ia keluarganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman (*ariyah*) dan *ijarah*, yang pengembaliannya boleh kepada anggota keluarga si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang-barang yang berharga seperti emas dan permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarganya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.²³

Secara umum, *Wadīah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Wadīah yad amānah*

Wadīah yad amānah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadīah yad amānah* adalah *save deposit box*.

2. *Wadīah yad dhamānah*

Wadīah yad dhamānah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang

²³ Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 462.

menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jadi data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan,²⁴ yaitu dengan wawancara dan melihat aplikasi produk simpanan sukarela di KOPENA. Kemudian bila dilihat dari pendekatannya peneliti lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁵

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁶ Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. Dalam

²⁴ Saifudin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16.

²⁵ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1998), hlm. 3.

²⁶ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

hal ini wawancara yang dilakukan ada beberapa staf yaitu selaku Kabag Simpanan, Kabag SDM Personalia, serta Customer Service.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia serta arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Metode wawancara ini membutuhkan kemampuan atau pendekatan personal yang kreatif dalam mengembangkan bahan wawancara dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan buku-buku tentang pendapat teori yang

²⁷ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”..., hlm. 131.

²⁸ Tony Wijaya, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 21.

berhubungan dengan masalah penyidikan.²⁹ Hasil dokumentasi ini berupa brosur-brosur KOPENA dan contoh arsip.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode dimana data dikumpulkan hanya sebagai gambaran atau pandangan kemudian dari gambaran tersebut dibuat narasi atau kalimat sendiri yang hanya untuk menjawab rumusan masalah.³⁰

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode interaktif dari *Miles dan Hulzerman* diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.

c. Penarikan/Verifikasi/Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran obyek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.³¹

²⁹ Winarna Surahmad, "*Dasar Dan Teknik Research*", (Bandung: Transito, 1972), hlm. 28.

³⁰ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1998), hlm. 63.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas tentang proposal ini, maka penelitian disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan meliputi: pengertian *wadiah*, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis *wadiah* dan penerapannya dalam produk simpanan sukarela.

Bab III : Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data (sumber data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) dan metode analisis data.

Bab IV : Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi hasil dari analisis data yang dilakukan penulis serta pembahasan hasil dan interpetensi yang diperoleh dari penelitian.

Bab V: Penutup merupakan bagian terakhir dari Tugas Akhir dan berisi tentang kesimpulan dan saran.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 247.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wadiah* pada produk simpanan suka rela di KOPENA Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh:

Simpanan Suka Rela merupakan jenis tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu tanpa adanya administrasi dan pajak. Sehingga anggota bisa dengan mudah menabung dan mengambil uang tanpa ditentukan batas waktu dengan bonus yang telah ditentukan. Simpanan Sukarela menggunakan akad *wadiah yad dhamānah* dimana Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus. KOPENA memberikan bonus tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan dimana setiap pengendapan saldo rata-rata Rp 1.000.000,- setiap bulannya akan mendapatkan 1 (satu) poin berhadiah. Point tersebut akan diundi setiap 6 (enam) bulan sekali dengan hadiah-hadiah menarik, seperti sepeda motor, kulkas, TV, dan elektronik lainnya dan untuk penarikan 1 tahun akan ditambah dengan hadiah utama Umroh.



B. Saran

1. Bagi KOPENA Pekalongan perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota karena sudah semakin banyak Lembaga Keuangan Syari'ah yang bermunculan.
2. Sebaiknya KOPENA Pekalongan lebih teliti dalam sitem dan mekanisme yang digunakan karena agar tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman, Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Al Arif Nur Rianto M. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Arifin, Sitio. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asro, Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia
- Azwar, Saifudin. 1993. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Djurwaini, Dimyaudin. 2008. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony Djunaid M. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Hasan Ichsan Nurul. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. Jakarta: Erlangga.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. 2014. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Iqbal Hasan dan Misbahudin. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Karim Adiwarmarman A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad & Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muslich, Ahmad, Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Poerwadinata, WJS. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradja S. Juhaya. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Ahsan Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sarip Muslim. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholihin Ifham Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Subagio Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi ISLAM*. Jakarta: PT. ELEX Media Computindo.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winama. 1972. *Dasar Dan Teknik Research*. Bandung: Transito.
- Sutrisnohadi. 1998. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo, Hertanto. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah)*. Bandung: Mizan.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

B. INTERNET

- <http://elsaelida.blogspot.com/2011/11/pengertian-macam-macam-jenis-jenis-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 3 Juni 2018. Pukul 20.00 WIB
- <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn002>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018. Pukul 13.20 WIB

C. RISET TERDAHULU

- Ismail, “*Analisis Minat Menabung Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada PT. Bank BNI Syaria'ah Cabang Mataram*”. (Mataram: Skripsi UIN Mataram, 2017).
- Khoirunnisyak, “*Analisis Penerapan Akad Wadiah Yad Al-Dhamānah Pada Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang*”. (Semarang: Tugas Akhir IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- Kiptiyah, “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Mitra Sahabat (SMS) di UJKS BMT Mitra Umat Cabang Krpyak Pekalongan*”. (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2015).



M. Majid Nasution, “*Konsep Wadiah Dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD dr Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam*”. (Palangka Raya: Skripsi IAIN Palangka Raya, 2016).

Nia Nurlitasarai, “Implementasi Akad Wadiah pada Investasi Pendidikan Berbasis Dinar di KJKS Gerai Dinar BMT Daarul Mustaqim Pekalongan”. (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2016).

Nur Najwati Amalina, “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamānah Pada Produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan”. (Pekalongan: Tugas Akhir IAIN Pekalongan, 2015).

Rizky Purnomo “*Konsep Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syari’ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)*”. (Yogyakarta: Skripsi UIN Kajaga Yogyakarta, 2015).

Umi Kalsum Hehanussa, “*Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Produk “Wadiah Yad Adh Dhamānah” di Bank Negara Syariah Cabang Makassar*”. (Makassar: Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014).

D. LAIN-LAIN

Brosur KOPENA Pekalongan.

Dokumen profil KOPENA Pekalongan.

E. HASIL WAWANCARA

Ajeng, 2019. Wawancara dengan Customer Service KOPENA Pekalongan.

Jannatul Firdaus. 2019. Wawancara dengan Kepala Bagian Simpanan KOPENA Pekalongan.

Rizky Ira Rahmawati. 2018. Kepala Bagian SDM Personalia KOPENA Pekalongan.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanan sejarah berdirinya KOPENA Pekalongan?
2. Apa Visi dan Misi KOPENA Pekalongan?
3. Apa yang dimaksud dengan produk Simpanan Suka Rela?
4. Sejak kapan produk simpanan Suka Rela ada di KOPENA Pekalongan?
5. Jenis akad apa yang digunakan untuk produk simpanan Suka Rela?
6. Apa tujuan KOPENA mendirikan produk simpanan Suka Rela?
7. Apa manfaat dari tabungan simpanan Suka Rela bagi Kopena Pekalongan?
8. Apa manfaat tabungan simpanan sukarela bagi anggota Kopena Pekalongan?
9. Apa bukti kepemilikan Simpanan Sukarela KOPENA Pekalongan?
10. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening simpanan sukarela?
11. Mengapa produk simpanan Suka Rela menjadi menjadi produk unggulan di KOPENA Pekalongan?
12. Apakah ada pengawasan khusus mengenai tabungan simpanan Suka Rela di KOPENA Pekalongan?
13. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh KOPENA Pekalongan mengenai tabungan simpanan Suka Rela?
14. Apakah setiap orang boleh melakukan Simpanan Suka Rela?
15. Apa saja produk tabungan yang ada di KOPENA Pekalongan?
16. Dominan antara Instansi atau perorangan yang mengajukan simpanan Suka Rela?
17. Bagaimana jumlah anggota simpanan Suka Rela dari tahun 2014-2017?



Transkrip wawancara KOPENA Pekalongan

1. Bagaimana sejarah berdirinya KOPENA Pekalongan?

Kopena merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang juga mendapatkan ijin operasional UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) : No. 24 / SISPK /KDK.II / VII/2009. Itun artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kopena juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Koperasi pemuda buana “KOPENA” didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan. Dan berbadan hukum BH: No 12227/BHVI tanggal 30 September 1994 No 12227a/BH/PAD/KWK II/XI/96. Kesadaran membangun koperasi sebagaimana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dalam koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk mnghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik drai orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-ita pembentukan lembaga perekonomian yang hadal yang dapat memnuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

2. Apa Visi dan Misi KOPENA Pekalongan?

- a. Mengajak seluruh potensi masyarakat untuk bersama-sama beritikad baik dan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- b. Membantu anggota yang sebagian besar pedagang dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
- c. Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah setempat dengan mengajak kepada mitra bisnis lainnya

3. Apa yang dimaksud dengan produk Simpanan Suka Rela?

Merupakan jenis tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu tanpa adanya administrasi dan pajak. Sehingga anggota bisa dengan mudah menabung dan



mengambil uang tanpa ditentukan batas waktu dengan bonus yang telah ditentukan

4. Sejak kapan produk simpanan Suka Rela ada di KOPENA Pekalongan?
Simpanan Sukarela didirikan pada saat KOPENA pertama kali didirikan yaitu tahun 1993 karena Simpanan Sukarela adalah simpanan pertama yang didirikan oleh KOPENA.
5. Jenis akad apa yang digunakan untuk produk simpanan Suka Rela?
Akad Wadi'ah Yad Dhamanah
6. Apa tujuan KOPENA mendirikan produk simpanan Suka Rela?
Membantu kepada anggota dan calon anggota yang membutuhkan dana untuk modal tambahan atau membeli motor atau barang-barang kebutuhan lainnya atau biaya pendidikan anak, dll.
7. Apa manfaat dari tabungan simpanan Suka Rela bagi Kopena Pekalongan?
Manfaatnya sebagai sarana menabung bagi para anggota dan juga uang anggota masih tetap utuh tanpa ada potongan.
8. Apa manfaat tabungan simpanan sukarela bagi anggota Kopena Pekalongan?
 - a. Untuk membayar angsuran bilamana sedang tidak memiliki uang.
 - b. Untuk kebutuhan jangka panjang seperti keperluan lebaran, bersalin, dll.
 - c. Untuk keperluan mendadak seperti anak sakit, menjenguk saudara, dll.
9. Apa bukti kepemilikan Simpanan Sukarela KOPENA Pekalongan?
Buku tabungan dan SMS E-way kopena yang menjelaskan saldo di KOPENA.
10. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening simpanan sukarela?
Untuk pembukaan tabungan sukarela tidak ada syarat tertentu, cukup dengan membawa fotocopyan KTP 2 lembar saja.
11. Mengapa produk simpanan Suka Rela menjadi produk unggulan di KOPENA Pekalongan?
Simpanan Suka Rela merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Kopena Pekalongan karena simpanan tersebut sebagai salah satu syarat untuk menabung pada produk apapun. Jadi kalau anggota ingin menabung simpanan

yang lain maka syaratnya harus memiliki tabungan Simpanan Suka Rela terlebih dahulu.

12. Apakah ada pengawasan khusus mengenai tabungan simpanan Suka Rela di KOPENA pekalongan?

Yang mengawasi adalah bagian peminjaman sendiri atau bagian penagihan KOPENA.

13. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh KOPENA Pekalongan mengenai tabungan simpanan Suka Rela?

Sistem online di seluruh 13 cabang, Ada SMS Gateway yang merupakan pemberitahuan transaksi minimal ke 50 nasabah, Marketing mobile yaitu marketing yang menggunakan aplikasi tablet dan cetak transaksi.

14. Apakah setiap orang boleh melakukan Simpanan Suka Rela?

Anggota atau calon anggota boleh mengajukan pembiayaan, karena kopena tidak pernah membedakan anggota atau calon anggotanya.

15. Apa saja produk tabungan yang ada di Kopena Pekalongan?

Simpanan Sukarela, Simpanan Ziarah, Simpanan Hari Raya, Simpanan Haji&Umroh, Simpanan Berjangka, Simpanan Samara, Simpanan Tastour, Simpanan Juwita,

16. Dominan antara Instansi atau perorangan yang mengajukan simpanan Suka Rela?

Tidak ada perbedaan antara keduanya, semuanya sama akan diproses.

17. Bagaimana jumlah anggota simpanan Suka Rela dari tahun 2014-2017?

Jumlah Anggota Simpanan Suka Rela

TAHUN	Simpanan SUKA RELA
2014	1357
2015	1784
2016	1607
2017	1188



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 911/In.30/M.7/PP.00.9/11/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey

28 Desember 2017

Kepada Yth.
Pimpinan
Kopena Pekalongan
Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Nurul Chikmah
Nim : 2012115095
Judul Tugas Akhir : "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Sukarela di Kopena Pekalongan"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah


H. Tamamudin, S.E., M.M
NIP. 197910302006041018

Tembusan
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI PEMUDA BUANA



KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT

Badan Hukum Nomor : 1227.a BH / VI / IX / 1994 Tanggal 30 September 1994



Nomor : 004 / Sekr / A / I / 2019

Pekalongan, 10 Januari 2019

Hal : **SURAT KETERANGAN**

Kepada Yth.
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi
Ub. Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah
IAIN Pekalongan
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadlirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Nurul Chikmah
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
NIM : 2012115095

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Implementasi Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Sukarela di Kopena Pekalongan"** Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwaamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Koperasi Pemuda Buana
"KOPENA"
Kota Pekalongan

Rizki Ira Rahmawati, SE
SDM



KSPPS
KOPENA
BERKEMBANG BERSAMA UMAT

FM-KPB-MKT-01-04

GEMERLAP

TABUNGAN SUKA RELA BERHADIAH

Perbanyak Saldo Tabungan Suka Rela Anda, untuk dapatkan point demi point dan dapatkan hadiah-hadiah menarik

Paket Perjalanan Umroh, Kulkas, Mesin Cuci, Televisi, Kipas Angin, Magic Com, dan Uang Tunai @ 100.000,- dalam bentuk Tabungan Suka Rela.

KETENTUAN - KETENTUAN

- ❖ Setiap pengendapan saldo rata-rata Rp. 1 juta setiap bulannya akan mendapatkan 1 (satu) point berhadiah.
- ❖ Semua point berhadiah akan dikumpulkan selama 6 (enam) bulan dan akan diseleksi (diundi) untuk mendapatkan Hadiah-hadiah menarik
- ❖ Seleksi (undian) pertama akan dilakukan pada setiap semester yang akan disaksikan oleh perwakilan dari penabung dihadapan pejabat yang berwenang.
- ❖ Dan seleksi (undian) selanjutnya akan diselenggarakan setiap akhir tahun sekali dalam rangka Harlah Kopena, program Gemerlap Sukarela diberikan hadiah utama berupa paket Umroh gratis.
- ❖ Pajak hadiah menjadi beban/tanggungjawab para pemenang. Hasil seleksi (undian) akan diumumkan di semua kantor KOPENA dan tidak bisa diganggu gugat.

Hubungi Kantor - Kantor Kami Terdekat

KOPENA BERKEMBANG BERSAMA UMAT

- Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 1999 dan Tahun 2009
- Koperasi Penerima Lencana Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Setya Lencana Wira Karya Tahun 2009 dan Tahun 2011

PUSAT : Gedung KOPENA Lt. III Jl. Hos. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan
Telp./Fax. (0285) 436547
E-mail : kopena_pkl@yahoo.com

CABANG : - Pekalongan - Buaran - Tirta - Kedungwuni
- Bandar - Comal - Bojong - Kusuma Bangsa
- Batang - Pemalang - Limpung - Bantarbolang



FM-KPB-OPS-01-03

KOPERSI PERUSAHAAN MASYARAKAT KOPENA
KOPERSI PERUSAHAAN MASYARAKAT

KSPPS Kopena Cabang _____ Tanggal _____

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap		Laki-laki	Perempuan
Nama Ibu Kandung		No. CIB	
Tempat / Tgl Lahir		No. Anggota	
Pekerjaan		No. Telp /HP	
No. Kartu Identitas	KTP / SIM / Pelajar *)	Agama	
Alamat			
Jenis Usaha		Rata-rata Pendapatan per bulan	
No.Rek. Wadiah Sukarela		Nama & Kode Marketing	
Rekening yang dibuka		No. Rekening Wadiah yg dibuka	

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai Muwaddi (yang memberikan titipan).

Nama Lengkap _____ Jabatan _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)** KSPPS Kopena sebagai Wadli (yang menerima titipan).

PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) dengan ini berjanji dan sepakat bahwa :

- Simpanan (Wadiah) KSPPS Kopena ini menggunakan Prinsip Wadiah Yad Dhamanah, dimana Pihak Pertama (I) memberikan titipan dana uang kepada Pihak Kedua (II) dan Pihak Pertama (I) mengizinkan kepada Pihak Kedua (II) untuk memanfaatkan dan mengelola titipan dana Pihak Pertama (I) serta Pihak Kedua (II) menjamin bahwa titipan dana uang Pihak Pertama (I) tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Pihak Pertama (I) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) akan menyetipkan dana uangnya kepada Pihak Kedua (II) dengan setoran titipan dana uang awal sebesar Rp. _____ dan sumber dana berasal _____
- Pihak Kedua (II) dapat memberikan bonus kepada Pihak Pertama (I) sesuai dengan kebijakan dari Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) dengan ini menyatakan bersedia untuk Pihak Kedua (II) melakukan penbebanan (pembebanan) terhadap biaya pengelolaan rekening, biaya administrasi, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku dan biaya-biaya lainnya yang telah diberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama (I) melalui metode pemberitaannya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua (II) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak (I) dengan ini menyatakan bersedia mematuhi segala kebijakan, aturan, ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila ada permasalahan antara Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) maka penyelesaiannya akan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah infaqat.

PIHAK PERTAMA (I)	PIHAK KEDUA (II) KSPPS KOPENA	Tanggal	Diproses	Diperiksa	Disetujui
		Nama			
		User ID			
		Paraf			



FM - KPB-OPS-01-18

 SLIP SETORAN TABUNGAN		214514			
No. Tabungan		Tanggal			
Nama					
Jumlah Setoran	Rp.				
Terbilang					
Jenis Tabungan (Beri Tanda X)	1 Suka Rel	3 Sariya	5 Haji	7 Juwita	9 Manasuka Harian
	2 Siswa	4 Ziarah	6 Umroh	8 Berjangka	
Kasir		Petugas		Penyetor	

FM - KPB-OPS-01-18

 SLIP PENGAMBILAN TABUNGAN		Kode slip PU : 075639			
No. Tabungan		Tanggal			
Nama					
Jumlah Pengambilan	Rp.				
Terbilang					
Jenis Tabungan (Beri Tanda X)	1 Suka Rel	3 Sariya	5 Haji	7 Juwita	9 Manasuka Harian
	2 Siswa	4 Ziarah	6 Umroh	8 Berjangka	
Kasir		Petugas		Penyimpan	



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan





KSPPS FM-KPB-MKT-01-04 KOPERASI PEMUDA BUANA KOPENA BERKEMBANG BERSAMA UMAT

PEMBIAYAAN PENGURUSAN PORSI HAJI KOPENA Membantu Anda Mewujudkan Niat ke Tanah Suci dengan PASTI

Gratis Jasa Transport Pendaftaran Haji

Porsi Haji Rp. 0*

Membantu mewujudkan niat ke Tanah Suci dimulai dengan GRATIS Layanan Antar Jemput Pengurusan Pendaftaran Haji. Kami sediakan Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji tanpa Uang Muka dengan Jangka Waktu 60 Bulan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggota serta dapatkan sovener menarik di akhir pembiayaan.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga @ 5 Lembar
2. Fotocopy Surat Nikah @ 5 Lembar
3. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas
4. Pas Foto 3x4 @ 10 Lembar
5. Pas Foto 4x6 @ 10 Lembar
6. Background Foto *PASTI*
7. Foto Ukuran Wajah 80%

Uang Muka	Nominal Pembiayaan	Jangka Waktu
Rp. 0	Rp. 25.000.000	(1 - 5 Tahun)
Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000	(1 - 5 Tahun)
Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000	(1 - 5 Tahun)
Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	(1 - 5 Tahun)

Belum Termasuk Biaya Administrasi
* Syarat dan Ketentuan Berlaku.

KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI :

Kantor Pusat : Gedung KOPENA Lt. III
Jl. HOS Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan
Telp / Fax : (0285) 436547
Website : www.kopena.co.id

Kantor Cabang :
Pekalongan : (0285) 411504. Kusuma Bangsa : (0285) 4410881.
Kuripan : (0285) 4420525. Buaran : (0285) 4411206. Tirta : (0285) 437015. Kedungwuni : (0285) 4482575. Bojone : (0285) 4482859.
Bandar : (0285) 689668. Batang : (0285) 391378. Limpung : (0285) 4468264. Comal : (0285) 577862. Pemalang : (0284) 324363. Bantar Bolang : (0284) 3278755. Rاندudongkal : (0284) 3287905.

DAFTARKAN SEGERA Hubungi :
DI KANTOR KOPENA TERDEKATI

KSPPS KOPENA TABUNGAN ZIARAH KOPENA

Sambil menabung dapat Souvenir dan Ziarah Gratis...!!!

KEUNTUNGAN
Uang Tabungan akan kembali secara utuh / penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat mengikuti ziarah gratis dan souvenir dari KOPENA.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah Setoran Tabungan Rp. 200.000,- /bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini diatur secara arisan, dibuka 1 bulan sekali pada hari Jum'at minggu pertama dengan satu nomor yang mendapatkan arisan.
3. Peserta berkewajiban menyetorkan uang Tabungannya ke kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembukaan arisan pada bulan tersebut.
4. Peserta yang tidak setor, nomor tabungannya tidak dikukusertakan dalam pembukaan arisan.
5. Peserta yang nomor tabungannya keluar, akan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- x 24 = Rp. 4.800.000,- dan masih berkewajiban setor sampai tabungan berakhir.
6. Setiap peserta yang setornya penuh berhak mendapatkan bonus ziarah gratis ke Walisongo atau ketempat lain yang ditentukan.
7. Hasil pembukaan arisan akan diumumkan di kantor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa mendapatkannya secara utuh yaitu Rp. 4.800.000,-.

DAFTARKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA
Pusat : (0285) 436547. Pekalongan : (0285) 4411504. Buaran : (0285) 4411206. Tirta : (0285) 437015. Kedungwuni : (0285) 4482575. Bandar : (0285) 689668. Comal : (0285) 577862. Bojone : (0285) 4482859. Kusuma Bangsa : (0285) 4410881. Batang : (0285) 391378. Pemalang : (0284) 324363. Limpung : (0285) 4468264. Bantarbolang : (0284) 3278755. Kuripan (Graha Al Baika) : (0285) 4420525.

KSPPS KOPENA TABUNGAN JUWITA JUMPA WISATA

Sambil menabung bisa WISATA GRATIS

KEUNTUNGAN
Uang tabungan akan kembali secara utuh / penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat mengikuti wisata gratis.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah setoran tabungan Rp. 150.000,- tiap bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini diatur secara arisan, dibuka setiap 1 bulan sekali pada tanggal 10 dengan satu peserta yang mendapatkan arisan.
3. Peserta tabungan berkewajiban menyetorkan uang tabungannya ke kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembukaan arisan.
4. Peserta yang tidak setor, nomor tabungannya tidak dikukusertakan dalam pembukaan arisan.
5. Peserta yang tabungannya keluar, akan menerima uang Rp. 150.000,- x 24 = Rp. 3.600.000,- dan masih wajib setor sampai tabungan berakhir.
6. Setiap peserta yang setornya penuh berhak mendapatkan bonus Wisata Gratis ke obyek wisata yang akan ditentukan dan mendapatkan Souvenir cantik
7. Hasil pembukaan arisan akan diumumkan di kantor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa mendapatkannya secara utuh yaitu Rp. 3.600.000,-.

DAFTARKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA
Pusat : (0285) 436547. Pekalongan : (0285) 4411504. Buaran : (0285) 4411206. Tirta : (0285) 437015. Kedungwuni : (0285) 4482575. Bandar : (0285) 689668. Comal : (0285) 577862. Bojone : (0285) 4482859. Kusuma Bangsa : (0285) 4410881. Batang : (0285) 391378. Pemalang : (0284) 324363. Limpung : (0285) 4468264. Bantarbolang : (0284) 3278755. Kuripan (Graha Al Baika) : (0285) 4420525.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : NURUL CHIKMAH
2. NIM : 2012115095
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 04 November 1997
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Landungsari gang 22 No. 92
Pekalongan Timur

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sudiharjo
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Sulidah (almh)
4. Pekerjaan : -

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 04 Landungsari, lulus tahun 2009
2. SMP Negeri 11 Pekalongan, lulus tahun 2012
3. MAN 2 Pekalongan, lulus tahun 2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah, tahun akademik 2015/2016.

Pekalongan, Februari 2019

Yang menyatakan

NURUL CHIKMAH
2012115095





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL CHIKMAH
NIM : 2012115095
Jurusan/Prodi : D3 PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : Chikmahnurul1@gmail.com
No. Hp : 08571215901

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKA RELA DI KOPENA PEKALONGAN"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 MARET 2019



(NURUL CHIKMAH)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

